



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut ("**Rapat**") yaitu pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Mei 2021

Waktu : Rapat Tahunan dibuka pukul 10.06 WIB ditutup pukul 11.51 WIB dilanjutkan
Rapat Luar Biasa dibuka pukul 11.58 WIB ditutup pukul 12.15 WIB

Tempat : Ballroom, Hotel Horison Ultima Ratu
Jl. K.H. Abdul Hadi no. 66, Serang, Banten

Kehadiran : **Dewan Komisaris:**

- a. Bapak Hasanuddin sebagai Komisaris Utama Independen
- b. Bapak Media Warman sebagai Komisaris Independen
- c. Bapak M. Yusuf sebagai Komisaris

Direksi:

- a. Bapak Agus Syabarrudin sebagai Direktur Utama
- b. Bapak Kemal Idris sebagai Direktur Kepatuhan *)
- c. Bapak Cendria Tj, Tasdik sebagai Direktur Bisnis
- d. Bapak Denny S. Karim sebagai Direktur Operasional dan Transformasi

*) Efektif menjabat setelah mendapat persetujuan OJK melalui Uji Kemampuan dan Kepatuhan.

Pemegang Saham Rapat Tahunan:

34.318.753.216 saham (78,278 %) dari total 43.842.343.952

Pemegang Saham Rapat Luar Biasa:

34.318.742.906 saham (78,278%) dari Total 43.842.343.952

Pimpinan Rapat : Rapat Tahunan dan Rapat Luar Biasa dipimpin oleh Bapak Hasanuddin selaku Komisaris Utama Independen

I. MATA ACARA RAPAT TAHUNAN:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020;

2. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan;
4. Penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan.

II. MATA ACARA RAPAT LUAR BIASA:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020.

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan 582/DIR-BB/IV/21 tanggal 6 April 2021;
2. Pengumuman Rapat Perseroan dilakukan pada tanggal 13 April 2021 dan dipublikasikan melalui situs web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI;
3. Pemberitahuan penyesuaian mata acara Rapat Tahunan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor: 728/DIR-BB/IV/21 tanggal 28 April 2021;
4. Pemanggilan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk pada tanggal 28 April 2021 yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, web Bursa Efek Indonesia dan eASY.KSEI.

IV. KESEMPATAN TANYA JAWAB:

RAPAT TAHUNAN

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Pada Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) orang peserta Rapat yang mengajukan pertanyaan, dan pada Mata Acara Kedua tidak terdapat pertanyaan, Mata Acara ketiga tidak terdapat pertanyaan, dan pada Mata Acara Keempat tidak terdapat pertanyaan.

RAPAT LUAR BIASA

Sebelum mengambil keputusan, Pimpinan Rapat Luar Biasa memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat Luar Biasa. Pada Mata Acara Rapat terdapat 1 (satu) orang peserta Rapat yang mengajukan pertanyaan.

V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara, dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain dan setuju.

Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju dan abstain** dipersilahkan untuk mengangkat tangan serta mengisi form voting yang sebelumnya telah dibagikan, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan, dianggap menyatakan **setuju**. Setelah itu, Notaris akan melakukan penghitungan suara.

Sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2021 pukul 16.00 WIB.

VI. KEPUTUSAN RAPAT:

RAPAT TAHUNAN

1. Mata Acara Pertama Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.318.732.296	99,999%
Tidak Setuju	10.610	0,000%
Abstain	10.310	0,000%

2. Mata Acara Kedua Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.318.727.105	99,999%
Tidak Setuju	10.600	0,000%
Abstain	15.511	0,000%

3. Mata Acara Ketiga Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.318.727.095	99,999%
Tidak Setuju	15.811	0,000%
Abstain	10.310	0,000%

4. Mata Acara Keempat Rapat:

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.318.727.095	99,999%
Tidak Setuju	10.610	0,000%
Abstain	15.511	0,000%

RAPAT LUAR BIASA

SUARA	JUMLAH SUARA	PERSEN
Setuju	34.318.726.805	99,999%
Tidak Setuju	10.600	0,000%
Abstain	5.501	0,000%

- **HASIL KEPUTUSAN RAPAT TAHUNAN**

1. Mata acara Rapat Pertama

Rapat memutuskan :

- A. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat "*wajar dalam semua hal yang material*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00200/3.0409/AU.1/07/ 0126-2/1/III/2021 tanggal 30 Maret 2021;
- B. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Mata acara Rapat Kedua

Rapat memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan dan POJK No.13/POJK.03/2017 terkait kriteria Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, serta untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

3. Mata acara Rapat Ketiga,

Rapat memutuskan :

Memberikan persetujuannya bahwa kebijakan Remunerasi tetap sesuai RUPS tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, nomor 004/SK/KOM-BB/VI/2020, Nomor 073A/SK/DIR-BB/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

4. Mata acara Rapat Keempat,

Rapat memutuskan :

Memberikan persetujuannya untuk menerima penyampaian realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI Perseroan.

- **HASIL KEPUTUSAN RAPAT LUAR BIASA**

Rapat memutuskan:

A. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan :

- Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Utama;
- Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pasal 12 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;

- Pasal 13 tentang Pimpinan dan tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pasal 14 tentang Keputusan, Kuorum Kehadiran, Kuorum Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan serta menyatakan kembali keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris dan selanjutnya memintakan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM RI, mendaftarkannya pada Daftar Perusahaan serta mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serang, 24 Mei 2021

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk

DIREKSI